

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 09/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 AYAT (7) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015, maka perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang  
Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU  
No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun  
2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 4 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan  
dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2015  
- Lampiran 21 halaman